

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Legitimasi

Menurut Rankin *et al.* (2018), teori legitimasi merupakan teori positif yang digunakan untuk memahami aktivitas dan tindakan suatu perusahaan berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan. Dasar dari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan yang telah menerima izin beroperasi dari masyarakat juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dan aktivitas operasi bisnis mereka dengan cara menginformasikan secara transparan serta akuntabel mengenai kegiatan operasional mereka.

Sebuah perusahaan bisa tetap dapat terus berjalan apabila bisa mematuhi nilai dan norma yang ada dimasyarakat. Nilai dan norma yang terlihat dalam kontrak sosial telah berubah. Dimasa lalu, legitimasi berkaitan hanya dengan kinerja ekonomi namun kini telah berubah perusahaan sekarang memberikan perhatian kepada masalah bisnisnya yang berkaitan dengan konsekuensi lingkungan dan sosial (Rankin *et al.*, 2018).

Perusahaan perbankan dapat melakukan legitimasi dengan melakukan pengungkapan *green banking* dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan/atau laporan tahunan (*annual report*). Tindakan ini sebagai wujud bahwa aktivitas operasi bisnis perusahaan juga peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan dan sosial sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## **2.2. Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada peningkatan keuntungan saja. *Stakeholder* menyangkut semua pihak kelompok atau individu yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan yaitu antara lain *manager*, pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat, pemasok dan pemerintah (Rankin *et al.*, 2018). Penyediaan informasi berkaitan dengan aktivitas dan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para *stakeholder* (Rankin *et al.*, 2018).

Pada dasarnya, keberadaan suatu perusahaan dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*-nya. Maka dari itu, perusahaan perlu menjaga relasinya dengan pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan para *stakeholders*. Hubungan dengan penelitian ini adalah perusahaan harus bisa menjaga relasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan pengungkapan informasi *green banking* pada *annual report* dan *sustainability report*.

## **2.3. Green Banking**

### **2.3.1. Pengertian Green Banking**

*Green banking* adalah konsep perbankan berkelanjutan yang berfokus pada kepedulian lingkungan dan sosial (Aslam dan Jawaid, 2022). Praktik *green banking* merupakan bentuk kepedulian bank terhadap lingkungan. Sesuai dengan aturan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 praktik *green banking* diharapkan tidak terbatas pada pembiayaan saja, melainkan juga pada kegiatan operasional

bank dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

### **2.3.2. Pengungkapan *Green Banking***

Menurut Suwardjono (2014), pengungkapan merupakan penyajian informasi dalam bentuk seperangkat laporan keuangan. *Green banking* adalah konsep perbankan berkelanjutan yang berfokus pada kepedulian lingkungan (Aslam dan Jawaid, 2022). Pengungkapan *green banking* merupakan penyajian informasi yang berfokus pada kepedulian lingkungan. Keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan saat ini tidak hanya bergantung pada kelancaran sistem keuangannya saja, akan tetapi juga pada pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi bisnis mereka. Pengungkapan transparansi informasi akan menunjukkan citra baik perusahaan di masyarakat. Informasi mengenai pengungkapan *green banking* dapat diketahui melalui laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan.

## **2.4. Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan merupakan suatu analisis oleh perusahaan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar dalam pencapaian keberhasilan perusahaan. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas dengan *return on asset* (ROA).

### **2.4.1. Profitabilitas/Rentabilitas**

Menurut Prihadi (2020), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2015) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam penelitian ini,

pengukuran profitabilitas akan menggunakan *return on asset* (ROA). Menurut Kasmir (2015), *return on asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan asset yang dimilikinya. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan target yang telah dicapai telah berhasil. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

## **2.5. Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

Menurut Kusmayadi *et al.* (2015) tata kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham, komisaris, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Adapun pihak yang terkait sebagai pemegang saham dalam *corporate governance* yaitu kepemilikan asing.

### **2.5.1. Kepemilikan Asing**

Berdasarkan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 terkait Pedoman dan Tata Cara Pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 11 Penanam Modal Asing adalah pelaku usaha perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Rahmiati dan Agustin (2022) kepemilikan asing merupakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing baik individu ataupun lembaga terhadap saham perusahaan yang ada di Indonesia.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Hoque *et al.*, (2022) menggunakan objek perusahaan perbankan yang ada di Bangladesh yang terdaftar pada Bursa Efek Dhaka tahun 2014- 2017 dengan 70 sample yang efektif. Variabel independen *return on asset* berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*, sedangkan *debt to asset ratio* dan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap *green banking disclosure*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Kurniawan (2021) menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on asset* terhadap *green banking disclosure*. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *green banking disclosure* serta kepemilikan saham publik memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *green banking disclosure*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahmiati dan Agustin (2022) menggunakan objek perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2017-2021. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hoque <i>et al.</i> (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y) :</b> <i>Green banking Disclosure</i></p> <p><b>Variabel Independen (X) :</b> Kinerja keuangan (ROA, DAR, <i>current ratio</i>)</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Dhaka tahun 2014-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Return on asset</i> berpengaruh positif terhadap <i>Green Banking Disclosure</i>.</li> <li>2. <i>Debt to asset ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking Disclosure</i>.</li> <li>3. <i>Current ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking Disclosure</i>.</li> </ol>
2	Kurniawan (2021)	<p><b>Variabel Dependen (Y) :</b> <i>Green banking disclosure.</i></p> <p><b>Variabel Independen (X) :</b> Kinerja keuangan (ROA)</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> Dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan publik</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap <i>Green banking disclosure.</i></li> <li>2. Kepemilikan saham publik memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap <i>Green Banking Disclosure.</i></li> <li>3. Dewan komisaris dan komite audit tidak dapat</li> </ol>

				memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap <i>Green Banking Disclosure</i>
3	Rahmiati dan Agustin (2022)	<b>Variabel Dependen (Y) :</b> <i>Green banking disclosure.</i> <b>Variabel Independen (X) :</b> Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021	1. Dewan komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking Disclosure.</i> 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>Green Banking Disclosure.</i> 3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>Green banking disclosure.</i>

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa manajemen berhasil melakukan pengelolaan bisnis dengan baik dan ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking* untuk menunjukkan reputasi baik dari perusahaan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi bahwa tindakan suatu perusahaan berkaitan dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli isu sosial dan lingkungan yang salah satunya yaitu pengungkapan *green banking*. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas/rentabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA). Tingkat profitabilitas yang semakin

tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan tinggi juga sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian dari Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Semakin baik kinerja perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba tinggi maka memiliki dana yang tinggi juga sehingga akan berpengaruh pada biaya pengelolaan dan pelaporan pengungkapan *green banking* secara menyeluruh dan terbuka. Penelitian oleh Hoque *et al.* (2022) juga menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan yaitu:

**H<sub>A1</sub> : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Green Banking***

### **2.7.2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Green Banking***

Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip tata kelola yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sudah diimplementasikan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan para pemangku kepentingan. Informasi mengenai lingkungan, sosial dan ekonomi menjadi perhatian utama masyarakat saat ini.

Menurut Rahmiati dan Agustin (2022) kepemilikan asing yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *green banking* karena kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap sangat peduli terhadap isu

lingkungan. Investor dan pemegang saham asing menjadi lebih sadar akan dampaknya proses bisnis terhadap lingkungan dan sosial sehingga mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan *ESG* untuk menciptakan nilai perusahaan jangka panjang (PwC, 2023). Kepemilikan asing merupakan bagian dari *stakeholder* sehingga memiliki hak atas keterbukaan informasi perusahaan. Maka dari itu hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* penyediaan informasi berkaitan dengan aktivitas dan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para *stakeholder* (Rankin *et al.*, 2018). Selain itu menurut teori legitimasi, perusahaan dan masyarakat terikat kontrak sosial. Perusahaan yang mendapatkan izin dari masyarakat untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan limbah dari aktivitasnya terhadap lingkungan sehingga bentuk pertanggungjawaban oleh bank dapat diimplementasikan dengan pengungkapan *green banking*. Hasil penelitian dari Rahmiati dan Agustin (2022) menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Semakin besar porsi kepemilikan asing maka semakin besar tuntutan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking* karena kepemilikan saham asing dianggap sangat *concern* terhadap isu lingkungan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan yaitu:

**H<sub>A2</sub> : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Green Banking***